

**PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) DALAM  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
(Studi Kasus Putusan No. 57 PK/PID/2013)**

**STUDI KASUS**



Oleh

**GALUH SEVTIANO PUTRA**  
**NIM : 2019010051**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GRESIK  
2023**

**PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) DALAM  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
(Studi Kasus Putusan No. 57 PK/PID/2013)**

**STUDI KASUS**

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

**GALUH SEVTIANO PUTRA**

**NIM : 2019010051**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GRESIK  
2023**

## PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING


Judul Studi Kasus : **PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan No. 57 PK/PID/2013)**

Nama : GALUH SEVTIANO PUTRA  
N I M : 2019010051

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.


Gresik, 20 Juni 2023

Pembimbing I,



**Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102019950020

Pembimbing II,



**Prihatin Effendi, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020140082

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



**Dara Puspitasari, S.H, M.H.**  
NIPY : 107102020210472



# UNIVERSITAS GRESIK

## FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi B SK. No. 2124/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 Tanggal 2 Juli 2019

Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim 2 B Telp. (031) 3981918, 3978628 Fax. (031) 3978628

### KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : **GALUH SEVTIANO PUTRA**
2. N.I.M : 2019010051
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : **PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan No. 57 PK/PID/2013)**
6. Pembimbing I : Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Prihatin Effendi, S.H., M.H.
7. Konsultasi :

No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1		Judul		
2		Rumusan Masalah		
3		Metode Penulisan		
4		Metode Penulisan		
5		Pembahasan Bab I		
6		Pembahasan Bab II		
7		Pembahasan Bab III		
8		Pembahasan Bab IV		

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal :

9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.**

NIPY : 107102019950020

**Prihatin Effendi, S.H., M.H.**

NIPY : 107102020140082

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

**Dara Puspitasari, S.H., M.H.**

NIPY : 107102020210472

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Studi Kasus : **PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan No. 57 PK/PID/2013)**

NAMA : GALUH SEVTIANO PUTRA



N.I.M : 2019010051

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik Pada Tanggal: 20 Juni 2023

### PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

#### TIM PENGUJI:

1. Nama : Moch. Nasichin, S.H., M.H.  
NIPY : 107102019850009  
Ketua.
2. Nama : Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn.  
NIPY : 107102020120030  
Anggota.
3. Nama : Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.  
NIPY : 107102019950020  
Anggota.



Mengetahui,  
Dekan.

Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.  
NIPY: 107102020070040



## PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : GALUH SEVTIANO PUTRA  
NIM : 2019010051  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S-1  
Judul Tugas Akhir : **PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan No. 57 PK/PID/2013)**

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh **DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik,

Yang menyatakan,



**GALUH SEVTIANO PUTRA**

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : GALUH SEVTIANO PUTRA  
NIM : 2019010051  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas studi kasus saya yang berjudul :

“PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) DALAM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan No. 57 PK/PID/2013)”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih mediakan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik,

Yang menyatakan,



**GALUH SEVTIANO PUTRA**  
NIM : 2019010051

## **MOTTO**

**Jika anda dapat memanipulasi berita, hakim dapat  
manipulasi hukum, pengacara yang cerdas dapat  
menjauhkan pembunuh dari penjara, akuntan yang cerdas  
dapat mencegah pencuri membayar pajak, reporter yang  
cerdas dapat merusak reputasi anda secara tidak adil  
(Oliver North)**



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Segala puji kepada Allah, Tuhan alam semesta yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekatku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan semester VIII Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan  
kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin. Yarobbal allamin.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Studi Kasus ini adalah:

“PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan No. 57 PK/PID/2013)”

Dalam proses penyelesaian penulisan studi kasus ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu dr. Riski Prameswari, M.Kes. Rektor Universitas Gresik.
2. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
3. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Ibu Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H. Dosen Pembimbing I dan Bapak Prihatin Effendi, S.H., M.H Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan

waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

5. Semua dosen sekaligus pembimbing studi kasus dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
7. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2019 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik,

Penulis,

**GALUH SEVTIANO PUTRA**

## ABSTRAK

Pada Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum kemudian pada Pasal 49 ayat (2) KUHP dinyatakan bahwa Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. Yang artinya Pasal ini merupakan dasar penghapus tuntutan pidana. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1). Apakah sudah terpenuhi unsur tindak pidana pembunuhan karena adanya daya paksa pembelaan diri dalam Putusan Perkara Nomor: 57 PK/PID/2013 tersebut; dan 2). Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pembunuhan dikarenakan adanya daya paksa dalam Putusan Perkara Nomor: 57 PK/PID/2013 yang adil.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga metode pendekatan antara lain Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa mengenai terpenuhinya unsur tindak pidana pembunuhan karena adanya daya paksa pembelaan diri dalam Putusan Perkara Nomor: 57 PK/PID/2013 dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP yakni pembelaan darurat (*Noodweer*) yang harus memenuhi 3 syarat yakni: 1). Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela). Dan pertahanan itu atau pembelaan itu harus amat perlu boleh dikatakan tidak ada jalan lain (*noodzakellijk*) yang berarti perlu sekali ; 2). Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan yang disebut dalam pasal itu ialah badan kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain; dan 3). Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga. Dan tindakan Terdakwa selaku Anggota Polisi yang langsung melakukan tembakan dan mengenai bagian tubuh yang mematikan terhadap korban tersebut menyalahi prosedur khususnya Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Sehingga sepatutnya Majelis Hakim tidak memutus bebas dan lepas dari segala tuntutan terhadap diri terdakwa. Dan seharusnya terdakwa tetap di hukum serta dilakukan tindakan kedisiplinan sebagai anggota Kepolisian

Kata Kunci : Pembelaan; Terpaksa; Pidana; Pembunuhan.

## **ABSTRACT**

*Article 49 of the Criminal Code (KUHP) states that no criminal offense is punished, whoever commits an act of forced defense for himself or for others, moral honor or property of himself or others, because there is an attack or threat of a very close attack at that time that is against the law then in Article 49 paragraph (2) KUHP it is stated that the defense is forced to exceed the limit, directly caused by the great shock of the soul due to the attack or the threat of the attack, is not criminalized. Which means that this Article is the basis for the elimination of criminal charges. The author raises two issues. namely: 1). Whether the crime of murder due to the force of self-defense in Case Decision Number: 57 PK/PID/2013 has been fulfilled; and 2). How is the legal responsibility for the perpetrators of murder due to coercion in the fair Case Decision Number: 57 PK/PID/2013.*

*In this research, the author uses normative legal research methods using three approach methods, including the Statute Approach, Conceptual Approach, and Case Approach.*

*The results showed that regarding the fulfillment of the elements of the criminal act of murder due to the forced force of self-defense in Case Decision Number: 57 PK / PID / 2013 it can be concluded that the application of Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code is emergency defense (Noodweer) which must meet 3 conditions, namely: 1). The act committed must be forced to defend (defend). And that defense or that defense must be very it is necessary to say that there is no other way (noodzakelijk) which means it is very necessary ; 2). The defense or defense shall be made only against the interests referred to in that article as the body of honor and property of oneself or others; and 3). There must be an attack against the right and threaten it suddenly or at a moment's notice. And the actions of the Defendant as a Member of the Police who immediately fired and hit the part the deadly body against the victim violated procedures, especially Article 7 of the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions. So that the panel of judges should not decide free and free from all charges against the defendant. And the accused should still be punished and disciplined as members of the Police.*

*Keywords: defense; Forced; Punishment; Murder.*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	v
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR</b> .....	vi
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Kajian Pustaka.....	9
1.5.1. Landasan Konseptual.....	9
1.5.2. Landasan Yuridis.....	16
1.5.3. Landasan Teori.....	17
1.6. Penelitian Terdahulu.....	21
1.7. Metode Penelitian .....	22
1.7.1. Jenis Penelitian.....	23
1.7.2. Metode Pendekatan .....	23
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	24
1.7.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	25
1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	26
1.8. Sistematika Penulisan.....	26
<b>BAB II KASUS POSISI</b>	
2.1. Diskripsi Kasus Putusan Perkara Nomor: 57 PK/PID/2013.....	28
2.1.1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	29
2.1.2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	35
2.1.3. Putusan Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Tuban No. 223/Pid.B/2011/-PN.Tbn .....	36
2.1.4. Dasar Diajukannya Peninjauan Kembali Oleh Pemohon .....	38

2.2.	Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor: 57 PK/PID/2013.....	38
2.3.	Analisa Putusan Kasus Dalam Perkara Nomor: 57 PK/PID/2013.....	44
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>		
3.1.	Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> ) Dalam Putusan Perkara Nomor: 57 PK/PID/2013.....	48
3.2.	Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> ) Dalam Putusan Perkara Nomor: 57 PK/PID/2013 Yang Adil.....	58
<b>BAB IV PENUTUP</b>		
4.1.	Kesimpulan.....	72
4.2.	Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		